

**IMPLEMENTASI NIKAH GRATIS DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



*Diajukan Oleh:*

**M. RIDA HASYIM  
NIM 17.19.2.03.0039**

*Pembimbing/Penguji*

1. Dr. Mardi Takwim, M.HI.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag

*Penguji:*

3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
4. Dr. Mustaming, M.HI
5. Dr. Abdain, M.HI

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama tesis magister berjudul: *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.*

yang ditulis oleh :

Nama : M. Rida Hasyim

Nim : 17.19.2.03.0039

Program Studi : Hukum Islam

menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Mardi Takwim, M.HI.  
Tanggal:

Pembimbing II

Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.  
Tanggal:

Mengetahui:

An. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Ketua Program Studi Hukum Islam

**Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I.**  
**NIP. 19770201 201101 1 002**

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh *M. Rida Hasyim* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0039, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 M, bertepatan dengan 11 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 20 September 2019

### Tim Penguji

1. Dr. H. Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA Pimpinan Sidang ( )
2. Dr. Mustaming, M.HI. Penguji ( )
3. Dr. Abdain, M.HI. Penguji ( )
4. Dr. Mardi Takwim, M.HI. Pembimbing/Penguji ( )
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. Pembimbing/Penguji ( )
6. Kaimuddin, S.Pd. I., M. Pd. Sekretaris Sidang ( )

Mengetahui,  
a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

**Dr. H. Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.**  
**NIP. 19710927 200312 1 002**

(Dr. Mustaming, M.HI.)  
(Dr. Abdain, M.HI.)  
(Dr. Mardi Takwim, M.HI.)  
(Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag)

---

## NOTA DINAS

Lamp : 7 Eksemplar  
Hal : Tesis an. M. Rida Hasyim

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan hasil seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, maka tesis magister tersebut di bawah ini:

Nama : M. Rida Hasyim  
NIM : 17.19.2.03.0039  
Program studi : Hukum Islam  
Judul tesis : *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*

maka naskah tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munâqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

1. Dr. Mustaming, M.HI. ( )  
Penguji I tanggal :
2. Dr. Abdain, M.HI. ( )  
Penguji II tanggal :
3. Dr. Mardi Takwim, M.HI. ( )  
Pembimbing I / Penguji tanggal :
4. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. ( )  
Pembimbing II / Penguji tanggal :

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh M. Rida Hasyim Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0039, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam* Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Kamis*, tanggal *29 Agustus 2019* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munâqasyah*.

Tim Penguji		
1. Dr. H. Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. Ketua Sidang / Penguji	(	)
	tanggal :	
2. Dr. Mustaming, M.HI. Penguji I	(	)
	tanggal :	
3. Dr. Abdain, M.HI. Penguji II	(	)
	tanggal :	
4. Dr. Mardi Takwim, M.HI. Penguji / Pembimbing I	(	)
	tanggal :	
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. Penguji / Pembimbing II	(	)
	tanggal :	

(Dr. Mardi Takwim, M.HI)  
(Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag)

---

## NOTA DINAS

Lamp : 7 Eksemplar  
Hal : Tesis an. M. Rida Hasyim

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Rida Hasyim  
NIM : 17.19.2.03.0039  
Program studi : Hukum Islam  
Judul tesis : *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.*

menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mardi Takwim, M.HI  
Tanggal:

Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.  
Tanggal:

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rida Hasyim  
NIM : 17.19.2.03.0039  
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 September 2019  
Yang Membuat Pernyataan

M. Rida Hasyim  
NIM. 17.19.2.03.0039

## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ” *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi Alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M. Ag., Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Drs. H. M. Hasyim dan Ibunda Hj. Sitti Hawang yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta kepada mertua bapak Ruslan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.
3. Istri tercinta Hartati Yati., yang telah memberikan dukungan, dan putri tersayang yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah.
4. Dr. Mardi Takwim, M.HI., Pembimbing I dan Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Dr. Mustaming, M.HI., penguji I dan Dr. Abdain, M.HI., penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Drs. Rusdin, M.Si., KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, para penyuluh dan staff KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

7. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta mertua yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis

9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempunaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amīn yā Rabbal ‘Alamīn*.

Palopo, 20 September 2019  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITARASI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Defenisi Operasional Variabel .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Tinjauan Teoretis .....	19
C. Kerangka Pikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	60
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	61
D. Validitas dan Reliabilitas Data.....	66
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	76

B. Penerapan Nikah Gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.....	89
C. Faktor yang Melatarbelakangi Pasangan Mau Menikah Secara Gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu .....	104
D. Pandangan Keluarga dan Masyarakat terhadap Nikah Gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.....	109

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran-saran .....	119

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Walenrang Tahun 2019 .....	84
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama Kec. Walenrang Tahun 2019 .....	87
Tabel 4.3 Keadaan Masjid Kec. Walenrang Tahun 2019 .....	87



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama departemen agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988 No: 157/1987 & 0593b/1987

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	Z	zet
س	šin	š	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

#### 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)  
الفلسفة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
الْتَّوَهُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
*Al-'Ibarat bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*  
بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

swt.	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>	bukan Swt.
saw.	<i>ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam</i>	saw.
as.	<i>‘alaihi al-salām</i>	bukan As.
H.	Hijrah	

M.	Masehi	
SM	Sebelum Masehi	Bukan sM, atau S.M
l.	lahir tahun	Bagi tokoh yang masih hidup saja
w.	Wafat tahun	Bukan W.
Q.S. .../...: 1	Qur'an surah	Bukan QS.
H.R.	Hadis riwayat	Bukan HR.



## ABSTRAK

**Nama** : M. Rida Hasyim  
**Nim** : 17.19.2.03.0039  
**Judul** : *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*  
**Pembimbing** : 1. Dr. Mardi Takwim, M.HI.  
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

---

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu dan mengetahui pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan Pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Subjek penelitian terdiri dari Kepala KUA Walenrang, Pegawai KUA, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Penerapan nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kabupaten Luwu terdiri dari a) Perencanaan yang meliputi: Melakukan sosialisasi, Pemberitahuan kehendak kepada pihak KUA. b) Pelaksanaan yaitu melengkapi berkas-berkas dan melangsungkan pernikahan di depan penghulu atau KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. c) Evaluasi yang terdiri dari: Komunikasi, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana. 2. Faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu terdiri dari: Faktor aturan yang berlaku dan Faktor ekonomi keluarga. 3. Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kabupaten Luwu yaitu: a) Respon positif: Sebagian masyarakat memberikan respon positif dimana dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat dan pihak KUA bisa lebih disiplin dalam melaksanakan pernikahan di dalam ataupun di luar KUA dan penghulu pun tidak terkena tuduhan gratifikasi. b) Respon negatif: Sebagian masyarakat memberikan respon negatif dimana dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat merepotkan masyarakat dalam hal pembayaran.

Sara-saran: 1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu diharapkan lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan nikah gratis di kantor dapat berjalan secara maksimal. 2) Bagi penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dalam menjalankan seluruh rangkaian program dan tugas kerja agar senantiasa amanah atau menaati segala peraturan yang ada.

# BAB I PENDAHULUAN

## ***A. Konteks Penelitian***

Pernikahan adalah karunia Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw. Bahkan dalam Islam sangat dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.<sup>2</sup>

Pernikahan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 54.

<sup>2</sup>Titik Triwulan dan Trianto, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2.

kekal dan bahagia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dari ikatan perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya.<sup>4</sup>

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada awalnya merupakan pribadi tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Perkawinan bagi manusia merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, umat. Oleh sebab itu, Islam memandang, bahwa perkawinan bukanlah

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 21.

<sup>4</sup> Suhadi, *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas*, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, November 2018.

hanya sekedar *'aqad* (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab qabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi *mitsaq*, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimanapun juga terdapat kesukaran rintangan yang dihadapi. Perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.<sup>5</sup>

Pada umumnya calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan atau pernikahan di kediaman calon mempelai perempuan, dengan mengundang Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi karena berbagai faktor seperti keterbatasan biaya/finansial, pihak laki-laki dalam perantauan atau karena faktor lainnya maka calon pasangan suami istri tersebut melangsungkan pernikahannya di KUA yang ada di wilayah kecamatan. KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, termasuk dalam hal pernikahan.<sup>6</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2

---

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 109.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, h. 22.

menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>7</sup>

Pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA kepada masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka diketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik di KUA dilaksanakan ketika sepasang calon suami istri ingin menikah secara sah menurut hukum negara, maka harus mengikuti tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan agar mendapat kepastian hukum. Pasangan yang akan melakukan perkawinan maka harus dicatat. Pencatatan akta nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan hanya

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 51.

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa bukti ini suatu perkawinan tidak dianggap sah di mata hukum.

Pengenaan tarif akad nikah dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen pasal 6 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. (3) Terhadap warga warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi. Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp. 0,- (nol rupiah) atau nikah gratis dan apabila dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama dikenakan biaya Rp. 600.000,00.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian akan dibahas lebih lanjut mengenai "Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu".

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penerapan nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- c. Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.

### **2. Deskripsi fokus**

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### Deskripsi Fokus

No	Fokus	Deskripsi fokus
1	Penerapan nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu	- Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi
2	Faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu	- Faktor aturan yang berlaku - Faktor ekonomi keluarga
3	Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu	- Respon positif - Respon negatif

### C. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini berjudul Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Defenisi operasional dalam sebuah penelitian ditujukan untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian, khususnya dalam hal fokus penelitian yang ingin dibahas di dalam penelitian ini.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini akan diurai sebagai berikut:

## 1. Pernikahan gratis

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Pernikahan gratis adalah pernikahan yang dalam pencatatannya secara hukum dalam hal ini di kantor KUA kecamatan tanpa dipungut biaya (Rp. 0) karena pelaksanaan nikahnya di kantor KUA setempat bukan di rumah salah satu mempelai, atau mempelai merupakan masyarakat yang tidak mampu atau terkena bencana. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP 48 tentang pernikahan gratis yang menjadi acuan dalam pencatatan pernikahan.

## 2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

---

<sup>8</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2.

<sup>9</sup>Sainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>10</sup> Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Walenrang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

##### **1. Tujuan penelitian**

Untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan masalah yang diajukan, perlu dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memahami penerapan nikah gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
- c. Untuk mendeskripsikan pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.

---

<sup>10</sup>Depag RI, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah dan secara praktis.

Adapun penelitian ini diharapkan oleh peneliti memiliki manfaat sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai implementasi kebijakan, khususnya dapat berintegrasi dengan kebijakan dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah dalam masalah syari'ah dalam hal ini adalah masalah pernikahan.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik dan fokus serta setting dalam implementasi kebijakan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

### b. Secara praktis

1) Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam berjalannya sebuah kebijakan dan teknis pelaksanaan kebijakan dilapangan khususnya mengenai pernikahan gratis.

2) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam studi implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam.

3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pernikahan gratis yang terjadi di masyarakat.

4) Ikut mensosialisasikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan/pernikahan gratis.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pernikahan bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Berikut akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

Peneliti atas nama Endah Iwandari dengan judul penelitian, Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana efektivitas berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan (2) Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan terhadap diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2014. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang mengatur tentang tarif ketika melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja dengan tarif Rp. 600,000,00 dan melaksanakan pernikahan di dalam KUA dengan tarif Rp. 0,00 atau gratis.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan kurang efektif, karena ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA, penghulu mendapatkan rokok dari masyarakat 1-2 bungkus, setelah diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pemberian rokok termasuk dalam kategori gratifikasi. Namun dalam pembayaran pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Toroh sudah berjalan secara efektif, hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak KUA dan masyarakat bahwa memang benar ketika masyarakat melaksanakan pernikahan di dalam KUA tidak dikenakan tarif dan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp.600.000,00 yang dibayarkan di Bank Persepsi BRI cabang Toroh.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon positif dari penghulu karena sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 banyak terjadi tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA Kecamatan Toroh, namun setelah lahirnya PP tersebut tuduhan gratifikasi itu sekarang tidak ada. Masyarakat pun banyak yang memberikan respon positif terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 karena lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat kurang mampu ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA. Hal ini dikarenakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengatur bahwa pernikahan di dalam KUA, masyarakat tidak dikenakan tarif atau gratis.<sup>1</sup>

Ilham Laman dengan judul penelitian "Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo".

---

<sup>1</sup>Endah Iwandari, *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada kementerian Agama: Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu (siri'). 2). Adapun akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. 3). Adapun bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ilham Laman, *Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar (UNM), 2017).

Selanjutnya peneliti lain atas nama Muhammad Bilal Saputra dengan judul, Respon masyarakat dan penghulu KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004 (Studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang respon masyarakat dan penghulu KUA di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor mengenai biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004 menjadi PP Nomor 48 tahun 2014. Karena perubahan peraturan tersebut merupakan sebagai upaya preventif kementerian agama untuk memberantas maraknya pungutan liar dan maraknya gratifikasi terhadap penghulu. Perubahan peraturan ini juga mengatur pendapatan resmi yang diterima oleh penghulu dan kepala KUA atas pencatatan akta nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif. Menggunakan kuesioner sebanyak 100 responden yang tersebar secara acak di seluruh lingkungan Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Dan sebagai data penunjang penulis juga mewawancarai seorang penghulu KUA Kecamatan Rancabungur sebagai narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari masyarakat dan penghulu sebagai narasumber menyetujui terkait perubahan peraturan tersebut. Namun masyarakat menyarankan agar perubahan tersebut diimbangi dengan pelayanan yang baik, transparansi penggunaan anggaran serta adanya tempat pengaduan jika ada hak-hak masyarakat yang dilanggar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Bilal Saputra, *Respon masyarakat dan penghulu KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004: Studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Selanjutnya Mareta Nur Wigati dengan judul penelitian, Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Wilayah Kalibening Kabupaten Banjarnegara).

Di Indonesia, Prosedur perkawinan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah perkawinan harus dicatat sesuai undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada kenyataannya masih saja ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan seperti warga yang ada di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih mendalam lagi dengan rumusan masalah sebagai berikut yaitu; apakah faktor penyebab dan akibat perkawinan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pelaku perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif tentang faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara melakukan perkawinan di bawah tangan adalah faktor umur, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor nafsu dan faktor tidak adanya surat cerai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan terhadap istri dan anak sangat besar, dimana istri tidak dianggap istri sah

dimata hukum dan berakibat pula pada tidak berhaknyanya atas hak nafkah dan waris, begitu pula dengan anak tidak punya akta kelahiran dan berakibat si anak susah mendaftar sekolah berakibat juga pada si anak malu pada teman-temannya karena tidak sekolah.<sup>4</sup>

Peneliti lain atas nama, Cut Nanda Maya Sari dengan judul, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).

Pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid*. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisajadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan bagaimana analisis hokum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

---

<sup>4</sup>Mareta Nur Wigati, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di bawah Tangan: Studi Kasus di Wilayah Kalibening Kabupaten Banjarnegara*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan. Sebaliknya apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemaslahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dilihat dari obyeknya, merupakan penelitian yang terkait dengan pernikahan, sehingga secara parsial penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Endah Iwandari fokus pada fektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada

---

<sup>5</sup>Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

kementerian Agama. Muhammad Bilal Saputra fokus pada respon masyarakat dan penghulu KUA di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor mengenai biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004 menjadi PP Nomor 48 tahun 2014. Mareta Nur Wigati fokus pada faktor penyebab perkawinan di bawah tangan, sedangkan Cut Nanda Maya Sari fokus pada Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya

## **B. Tinjauan Teoretis**

### 1. Teori tentang Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan mengembangbiakkan jenis manusia di muka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman, dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah swt., menetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri.<sup>6</sup> Menurut Stone "*marriage is defined as "a personal association between a man and a woman and a biological relationship for mating and reproduction"*".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), h. 26.

<sup>7</sup>Stone, *Marriage Manual*, (London: Free Press, 1939), p. 18.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan.<sup>8</sup> Di samping itu, pada dasarnya, perkawinan anak lebih merupakan akumulasi dampak dari berbagai faktor sosial-budaya yang kompleks, termasuk hasil proses sosialisasi nilai yang di masyarakat.<sup>9</sup>

Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>10</sup> Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka adalah sosok-sosok teladan yang wajib diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah saw., menyatakan dalam sabdanya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ

<sup>8</sup>Titik Triwulan dan Trianto, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2.

<sup>9</sup> Heri Sunaryanto, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5. No. 1 Tahun 2019.

<sup>10</sup>Sabri Samin & Andi Nirmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press 2010), h. 3.

<sup>11</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-asy A'sy Assubuhastaani, *Sunan Abu Daud*, Kitab Nikah, (Juz II; Bairut-Libanon, Darul Kutub Ilmiyah, 1996), h. 85.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.

Dalam hadis lain Rasulullah saw., bersabda:

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.

Dengan terbentuknya keluarga ini melalui pernikahan, maka pasangan lelaki dan perempuan yang berstatus sebagai suami istri akan menikmati cinta kasih dan kemesraan sejati. Dan di bawah naungan keluarga semacam ini aktivitas regenerasi manusia berjalan secara bersih, tertib, dan penuh jaminan.

<sup>12</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab Nikah*, (Juz VI; Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981), h. 118.

## b. Hukum pernikahan

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya segala sesuatu kebanyakan diciptakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang diminum (terdiri dari: *oksigen* dan *hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Perkawinan, yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Secara personal hukum menikah disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik harta, fisik dan atau akhlak.<sup>13</sup> Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 44.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 355.

Di bawah ini adalah macam-macam hukum dalam menikah:

### 1) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan yang baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Pada saat seperti itu, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.

### 2) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban fardu diatas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebabsebabnyapun juga pasti. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.<sup>15</sup>

### 3) Makruh

---

<sup>15</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 44.

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni, maksudnya bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli isteri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.<sup>16</sup>

#### 4) Sunnah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 46.

nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

#### 5) Mubah

Mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>17</sup>

#### c. Rukun dan Syarat pernikahan

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin lakilaki/perempuan dalam perkawinan. *Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. *Sah*, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>18</sup>

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad. Di mana akad adalah perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>19</sup> Layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

#### 1) Mempelai laki-laki;

<sup>17</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 11.

<sup>18</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 12.

<sup>19</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.

- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Shigat ijab Kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.<sup>20</sup>

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- (1) Beragama Islam.
- (2) Laki-laki.
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat memberikan persetujuan.
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- (1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- (2) Perempuan.
- (3) Jelas orangnya.
- (4) Dapat dimintai persetujuannya.
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Laki-laki.

---

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 13.

- (2) Dewasa.
- (3) Mempunyai hak perwalian.
- (4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Minimal dua orang laki-laki.
- (2) Hadir dalam *ijab qabul*.
- (3) Dapat mengerti maksud akad.
- (4) Islam.
- (5) Dewasa.

e) *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:

- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- (3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- (4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- (5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- (6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- (7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56.

Dengan wujudnya syarat maka timbullah pengaruh akad secara syar'i dalam pelaksanaan. Tuntutan syarat pelaksanaan akad adalah bergantungnya akad pada izin dari orang yang mempunyai hak izin ketika tidak adanya syarat.

Syarat pelaksanaan mendekati syarat jadi dan syarat sah yang harus mendapat perhatian keduanya. Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut. Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah berakal dan baligh. Selama masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad berakal dan baligh berarti dapat melaksanakan akad dan menimbulkan pengaruh konsekuensi kehalalan bercampur kewajiban mahar, dan lain-lain. Andaikata salah satunya tidak ada keahlian seperti gila atau anak kecil yang belum pandai (*mumayyiz*) akad pernikahan tidak dapat terlaksana dan batal kecuali mendapat izin dari orang yang berhak memberi izin. Andaikata salah satunya kurang memiliki keahlian seperti anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau orang yang kurang akal tetapi *mumayyiz*, maka akadnya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak izin.

Demikian juga jika seseorang melaksanakan akad dari orang lain tanpa atas nama pengganti, itulah yang disebut *fudhuli* (tenaga lebih), akadnya terhenti pada izin orang lain tersebut. Jika ia mengizinkan, jadilah akadnya sempurna dan menimbulkan pengaruh konsekuensi beberapa hukum, mahar, nafkah, hak waris, *iddah*, dan lain-lain. Sebelum ada izin, tidak halal mencampuri istri dan tidak ada hak mewarisi antar keduanya. Akan tetapi, jika sudah telanjur bercampur sebelum

izin dan istri itu hamil, maka tetaplah nasab anak itu dari suami tersebut, wajib ada *iddah* setelah dipisahkan antara keduanya dan wajib membayar mahar minimal yang disebutkan dan membayar *mahar mitsil*. Hal tersebut dikarenakan bercampur jika haram tanpa syubhat wajib dihukum dan jika haram dan terdapat syubhat gugurlah hukuman dan wajib membayar *mahar mitsil*.<sup>22</sup>

Dari sana ada dua hal yang perlu dianalisis, yaitu sebagai berikut,

*Pertama*, dalam pelaksanaan akad nikah sepasang suami istri tidak disyaratkan harus baligh dan pandai. Jika salah satunya bodoh atau pelupa walaupun telah terjadi pemblokiran pelaksanaan, akad nikahnya sah karena pemblokiran orang bodoh dan pelupa hanya dalam pembelanjaan harta, dalam pekerjaan pribadi tidak termasuk dalam kategori pemblokiran. Oleh karena itu, mereka boleh melaksanakan akad dan tidak ada kewajiban mahar yang lebih banyak dari *mahar mitsil* jika yang bodoh itu suami, dan paling tidak wajib *mahar mitsil* jika yang bodoh itu istri.

*Kedua*, syarat keahlian khusus pada suami, bukan istri menurut jumhur *fuqaha*'. Mereka berpendapat bahwa wanita tidak ada hak mendekati akad pernikahan secara mutlak, karena akad nikah tidak timbul dengan ungkapan wanita sekalipun wanita itu sempurna keahliannya. Analisis ini berseberangan dengan analisis ulama fiqh Hanafiyah yang memberi hak wanita sempurna kewaliannya dalam urusan nikah selama wanita itu baligh dan berakal, sekalipun

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, h. 116.

yang lebih disukai dan yang lebih utama diwakilkan kepada walinya yang memperhatikan urusan pernikahannya.<sup>23</sup>

Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, adakalanya asli dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan. Jika salah satunya atau keduanya *fudhuli* (selain di atas), sah akad dan pelaksanaannya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak, yaitu yang diakadi serta dapat menimbulkan pengaruh hukum.

Demikian itu seperti perkataan seorang laki-laki pada wali perempuan: “Aku nikahkan putri engkau Fulanah dari Said”. Tanpa ada perwakilan dari Said untuk menikahkan. Laki-laki itu menerimanya di hadapan dua orang saksi. Akad tersebut menjadi sah menurut *fuqaha'*, tetapi terhenti pada izin orang yang diakadi, yakni Said. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan. Jika ia menyalahinya, akadnya terhenti pada izin orang yang terwakili. Misalnya, jika seseorang mewakilkan kepada yang lain untuk menikahkan gadis, kemudian ia menikahkannya dengan janda atau mewakilkan pernikahan dengan mahar kredit kemudian ia menikahkannya dengan mahar tunai. Kecuali jika perbedaan tersebut demi ke maslahatan orang yang terwakili maka akad sah dilaksanakan dan tidak perlu izin dari yang bersangkutan. Seperti seseorang berkata kepada yang lain: “Nikahkanlah aku kepada seorang perempuan dengan mahar dua ribu”, kemudian ia dinikahkannya dengan mahar Seribu. Perbedaan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan orang yang terwakili. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan

---

<sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, h. 117.

wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat. Jika telah dilaksanakan akad kemudian hadir walinya yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudaranya padahal ketika itu ayahnya ada maka akad tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syarat perwalian.

#### d. Asas Hukum Perkawinan

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat konkret. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (asas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).<sup>24</sup>

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum tidak boleh bertentangan dengannya. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan Nasional Indonesia menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), h. 81

1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.

2) Asas hukum perkawinan ini sedemikian rupa telah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dalam hal ini dimaksud memenuhi aspirasi emansipasi kaum wanita Indonesia di samping perkembangan sosial ekonomis dan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal a) Suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. b) Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu. c) Dan tujuan akhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

4) Prinsip yang ke-3 yang menjadi asas undang-undang ini sekaligus menyangkut 1) Kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia : yaitu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing 2) Juga menurut asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi administratif pemerintahan dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan resmi pemerintah.

5) Undang-undang Perkawinan ini menganut asas monogami, akan tetapi sekalipun dimaksud menganut prinsip ini sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan itu, tetapi harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan persyaratan yang diatur undang-undang ini.

6) Prinsip bahwa perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi- pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. Hal ini memang dapat dilihat manfaatnya menengok kebiasaan yang banyak membawa kesedihan dalam rumah tangga yaitu perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari pribadi yang masih muda . Asas ini bertujuan a).menghapus kebiasaan anak-anak atau perkawinan dalam usia yang sangat muda yang belum matang memegang tanggung jawab sebagai suami isteri. Sehingga sering tetap menjadi beban orang tua yang berakibat ketidakmampuan untuk berdiri sendiri. b) Untuk menjaga pertumbuhan populasi yang menjadi masalah nasional. c) Memperkecil jumlah perceraian dan mempersukar perceraian.

7) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pokok prinsip ini dapat dirinci: a) Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri sederajat, dan segala sesuatu harus dirundingkan bersama, b) Isteri berhak mencapai kedudukan sosial di luar lingkungan rumah tangga dan suami tidak dapat melarang hal tersebut c) Lebih jauh kalau diperhatikan asas yang disebut pada

poin g tersirat suatu penjurusan yang lambat laun akan menuju tendensi sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental.<sup>25</sup>

#### e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

##### 1) Tujuan pernikahan

Perkawinan merupakan tahapan kehidupan yang perlu diambil dengan pertimbangan yang sangat matang, baik secara usia maupun psikologis, apalagi kelak mereka para perempuan ini menjadi seorang ibu, yang mana ketika seorang ibu sudah memiliki kematangan dapat memberikan mereka kualitas tersendiri dalam mengasuh dan mendidik anaknya.<sup>26</sup>

Tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi 5 yaitu:

##### a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.

##### b) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang dan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat ibadah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading), h. 6.

<sup>26</sup>Ilham Hidayatulloh, *Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 1, Desember 2018.

antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing. Sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c) Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu.

d) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Dalam perspektif interaksi-simbolik, perilaku mereka terhadap perkawinan anak merupakan refleksi pemikiran subyektif sebagai hasil warisan pengalaman dan pengetahuan yang

diperoleh dari proses interaksi sosial.<sup>27</sup> Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya tentunya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan akan keluarga di rumah. Jarang pemuda pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

e) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor yang terpenting dalam ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Dengan demikian tujuan perkawinan menurut Islam adalah tersalurnya naluri seks kedua insan yang berlainan jenis secara sah, sehingga keduanya dapat melestarikan kehidupannya, Allah swt berfirman dalam QS. Al-furqan/25:74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا مُطَهَّرَةً  
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ وَالْحُسْنَ عَاقِبَتَهُمْ

<sup>27</sup> Ritzer, *Modern Sociological Theory*, (7th edition, New York: GrawHill Higher Education, 2008), h.

Terjemah:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>28</sup>

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut.

- (1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan;
- (2) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) Memperoleh keturunan yang sah;
- (4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- (5) Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).
- (6) Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizian* sekaligus mentaati perintah Allah swt., bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Hukum Islam.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang tujuan dari perkawinan penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

<sup>29</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

ketentuan Allah yang maha Esa, yang dibangun atas dasar cinta dan kerelaan dua insan untuk membina dan membangun sebuah rumah tangga.

## 2) Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan pernikahan jiwa seseorang menjadi tenang, serta mata terpelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat dalam ajaran agama.
- b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebakikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga

dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi dalam buku M. Thahir Maloko hikmah-hikmah perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:

(1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

(2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

(3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

(4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

(5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi; yaitu melakukan hinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan epasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.

(6) Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal ini dikehendaki agama manusia.

(7) Berbuat baik yang banyak lebih dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

(8) Manusia itu jika mati terputuslah semua sama perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan

mendoakan dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap masih tertinggal meskipun ia telah mati.

(9) Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

(10) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan membawa seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniai Allah untuk kepentingan hidup manusia.

(11) Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan dan memperoleh kesegaran kembali.<sup>30</sup>

## 2. Teori Kantor Urusan Agama

### a. Tugas Kantor Urusan Agama

---

<sup>30</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012), h. 26.

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan

pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>31</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- (1) Penataan Internal Organisasi.
- (2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- (3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- (4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- (5) Pelayanan Hewan Kurban.
- (6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- (7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selanjutnya tugas kepala KUA yaitu sebagai berikut.

- (a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan/merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- (b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- (c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari bawahan.
- (d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- (e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

---

<sup>31</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004), h. 25.

- (f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
  - (g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
  - (h) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
  - (i) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
  - (j) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
  - (k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
  - (l) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
  - (m) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
  - (n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  - (o) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>32</sup>
- b. Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 5.

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas

membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>33</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

a) Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

(1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku.

---

<sup>33</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3.

(2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.

(3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.

(4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

(5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.

(6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.<sup>34</sup>

#### b) Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa.

Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat *ubudiyah mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat *ubudiyah ijtimaiyah* (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:

(1) Membina kerukunan masjid dari aspek *idarrah*, *imarah* dan *ri'ayah*.

---

<sup>34</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3.

(2) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan bukubuku perpustakaan masjid.

(3) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.

(4) Membina pengamalan ibadah sosial.

(5) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

#### c. KUA dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Menurut konsiderasi Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sebelumnya artinya tidak seperti itu, singkatan BP4 adalah Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Namun sejak Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 2-5 Oktober 2001 pengertian BP4 yang tercantum dalam Anggaran Dasar telah mengalami perubahan seperti yang sekarang ini.<sup>35</sup>

Mengapa perlu diadakan perubahan nama, ini semata-mata didasarkan pertimbangan demi peningkatan kinerja dan menyesuaikan diri dengan tujuan dibentuknya BP4. Menurut pasal 3 Anggaran Dasar, BP4 bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

---

<sup>35</sup>Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jawa Tengah: *Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah*, Kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah, 2004, 46.

Menurut pasal 4 Anggaran Dasar, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila, sedangkan menurut pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi berkaitan dengan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran islam untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas upaya-upaya pokok yang dilakukan BP4 sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*Ahwal Al-Syakshhiyyah*).
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 4) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam negeri maupun diluar negeri.

5) Menerbitkan dan menyebarkan Majalah Perkawinan dan Keluarga, buku, brosur-brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

6) Membantu penyelenggaraan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

7) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.

8) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.

9) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

10) Upaya dan usaha lain yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Diantara 10 tugas pokok BP4 itu yang secara kontinyu telah dilakukan selama ini baru dua tugas pokok, yaitu: (1). Memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. (2). Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.

Tidak efektifnya kinerja dari BP4 ini dikarenakan munculnya UU PNPB pada awal tahun 2000 berikut peraturan pemerintahnya, yang sebagian dari peraturan dan UU tersebut memutuskan aliran dana pencatatan nikah dan rujuk bagi

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 dan badan-badan semi resmi yang bekerjasama dengan Kementerian Agama lainnya.

#### d.Relevansi KUA terhadap pernikahan

Kantor Urusan Agama adalah merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syara'. Salah satu ayat yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan adalah firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>36</sup>

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan ada perkawinan yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan dalil yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 355.

sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.<sup>37</sup>

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan yang illegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *itsbat nikah* (pengesahan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidakefektifan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

Aqad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan bapak kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas dari Kantor Urusan Agama, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala sudah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena

---

<sup>37</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 69.

pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa perkawinan di Indonesia ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut 'kawin resmi' atau 'kawin kantor' demikian pula, ada yang menyebut perkawinan tidak tercatat sebagai 'nikah sirri', 'nikah di bawah tangan', 'nikah syar'i', 'kawin liar', 'kawin modin', dan kerap pula disebut 'kawin kyai'.<sup>39</sup> Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang maksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik syarat maupun rukun sebuah pernikahan, dan tidak didaftarkan pada PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Idris Ramulyo, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002,), h. 224.

<sup>39</sup>Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110.

<sup>40</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 87.

<sup>41</sup>Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, h. 226.

Menurut Mukhlisin Muzarie, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Tentang Perkawinan) tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).<sup>42</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang (pemerintah).

### 3. Teori tentang PP No. 48. Tahun 2014

#### a. Isi PP No. 48 Tahun 2014

Pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen

---

<sup>42</sup>Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, h. 110.

Agama (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1) Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

b) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

c) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2) Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
Penerimaan dari Kantor	Per peristiwa nikah atau	Rp. 600.000,00

urusan Agama kecamatan	rujuk	
------------------------	-------	--

## Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.<sup>43</sup>

### b. Penjelasan umum PP Nomor 48 Tahun 2014

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.<sup>44</sup>


### ***C. Kerangka Pikir***

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Dari uraian di atas, maka berikut penulis menggambarkan kerangka pikir. Alur kerangka pikir diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, serta menjadi pedoman penelitian agar terarah. Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir yang ada dapat dilihat pada bagan berikut:



**KERANGKA PIKIR**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.<sup>1</sup> Metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>2</sup>

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai

---

<sup>1</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 90.

<sup>2</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2000), h. 39.

kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>3</sup>

Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.<sup>4</sup>

Metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>5</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun obyek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang implementasi nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisa data, dan tahap penulisan laporan.

---

<sup>3</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, Group, 2013), hlm. 166

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 90.

<sup>5</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2000), h. 39.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarasannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

### a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori tentang pernikahan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang pernikahan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

### b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian ini yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penetapan lokasi penelitian S. Nasution mengemukakan bahwa ada tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.<sup>6</sup> Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Penulis mengambil

---

<sup>6</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Taesito, 1996), h. 43.

sampel lokasi penelitian di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena dekat dekat tempat penulis menjalankan tugas. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan.

### **C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan yaitu:

##### a. Teknik observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.<sup>7</sup> Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.<sup>8</sup>

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada wilayah yang merupakan lokasi penelitian,

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 203.

<sup>8</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 63.

pada lokasi tersebut peneliti mengamati berbagai hal yang berhubungan dengan Implementasi Nikah Gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.. Hal yang paling penting dalam proses observasi ini adalah mengamati pelaku Implementasi Nikah Gratis, agar di dapatka data yang valid tentang latar belakang serta akibat yang akan tibul dengan adanya nikah gratis.

Lexy J. Moleong mengemukakan beberapa manfaat penggunaan teknik observasi dalam penelitian kualitatif. Di antaranya ialah:

- 1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- 2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- 3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- 4) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang di jaringannya itu ada yang melenceng. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
- 5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.
- 6) Dalam kasus-kasus tertentu, di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan akan menjadi alat yang bermanfaat<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),h. 126

## b. Teknik wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pelaku nikah gratis atau *key informan* (informan kunci/Utama), serta kepada informan tambahan, seperti orangtua dan masyarakat sekitar termasuk tokoh masyarakat Kec. Walenrang Kab. Luwu tersebut. Hal ini di maksudkan untuk memperoleh data langsung dari para pelaku nikah gratis yang didukung oleh beberapa informan tambahan yaitu orangtua serta tokoh masyarakat seperti imam kelurahan, ketua RT, tokoh pendidik dan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, buku harian, dan dokumen-dokumen. Pada kegiatan ini peneliti menelusuri berbagai data yang ada pada kantor KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu. Selain itu, proses dokumentasi ini juga sengaja peneliti adakan untuk memperkuat hasil penelitian ini, dengan menghadirkan gambar serta rekaman selama peneliti melaksanakan penelitian di Kec. Walenrang Kab. Luwu sendiri

informan tentang latar belakang, atau implementasi nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu.

## 2. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak. Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.<sup>10</sup>

Dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Instrumen penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaliknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian antara lain:

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.148.

#### a. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang ada kaitannya tentang Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

#### b. Lembar observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.<sup>11</sup>

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki

---

<sup>11</sup>Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang indikasi-indikasi yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu tentang nikah gratis.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan atas dokumen atau berkas yang terkait dengan informasi seputar penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung melihat, membaca dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

### D. *Validitas dan Reliabilitas Data*

Validitas dan reliabilitas data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah:

#### 1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan apabila data yang ditemukan sebelumnya belum lengkap. Selain itu, perpanjangan pengamatan juga dapat dilakukan untuk mengecek kembali kebenaran data yang didapatkan sebelumnya.

#### 2. Meningkatkan ketekunan

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian.

### 3. *Triangulasi*

*Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan *triangulasi*, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>12</sup>

*Triangulasi* pada tahap ini dilakukan *triangulasi* sumber yakni data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data primer, peneliti membuktikan kebenaran data tersebut dengan mewawancarai lagi orang *trigulator* sebagai pembanding. Data hasil wawancara dengan *trigulator* dibandingkan dengan hasil wawancara dengan sumber data primer. Apabila *triangulator* memberikan data yang sama terhadap setiap pertanyaan yang diajukan pada sumber data primer maka kesimpulan yang diambil peneliti semakin kuat. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan telaah dokumentasi dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang valid.

Mengenai *triangulasi* data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu *triangulasi* teknik dan *triangulasi* sumber.

#### 1. *Triangulasi teknik*

*Triangulasi teknik* digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,

---


<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 330.

atau dengan menggunakan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar namun sudut pandang yang berbeda-beda.

## 2. *Triangulasi sumber*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku masyarakat, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan melalui keluarga atau teman yang bersangkutan. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.




Gambar a. triangulasi teknik (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data tentang implementasi nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Membandingkan hasil pengamatan mengenai implementasi nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan.

Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representative.



Gambar b. triangulasi sumber (pengumpulan data dengan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data)

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang). Mengecek ulang adalah melakukan wawancara kepada KUA, Penyuluh, P3N, Staff, dan masyarakat Kecamatan Walenrang yang telah melaksanakan pernikahan gratis dengan membandingkan sumber informan yang satu dengan yang lain dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Sedangkan dalam cek ulang peneliti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.

#### 4. *Member Check*

Pada tahap ini peneliti kembali kelapangan untuk mengecek kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan. Data yang sudah dianalisis di *cross-check* kembali kepada informan dengan memperhatikan data-data dan kesimpulan yang diambil oleh peneliti pada saat proses analisis data. Apabila data sudah dapat diterima dan disetujui maka dibuatlah kesimpulan hasil penelitian.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data maka langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti ialah mengelola data dan kemudian menganalisis data yang diperoleh. Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil observasi tentang keadaan siswa, data tambahan sebagai pertimbangan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi berupa dokumentasi tertulis kemudian data tersebut di analisis dalam beberapa tahap.

### 1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

#### a. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

#### b. *Coding*

*Coding* adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.<sup>13</sup>

### 2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis, diberi penjelasan secara sintesis yang selanjutnya disimpulkan sebagai pedoman penelitian. Analisis data dalam

---

<sup>13</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 155.

suatu penelitaian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini, data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan empat jalur analisis data. Secara terperinci, proses analisis data dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Semua data yang diperoleh tentang implementasi nikah gratis ini, dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur, dan diurutkan secara sistematis. Penulis mengumpulkan data baik dari observasi yang dilakukan di lapangan, kemudian wawancara dengan beberapa informan tersebut dikumpulkan, serta di perkuat dengan adanya kumpulan dokumentasi dijadikan satu sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data tentang latar penerapan nikah gratis, Faktor apa yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis, serta pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu, tersebut.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari

catatan tertulis di lapangan.<sup>14</sup> Reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik-topik liputan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengkategorian dan pengklasifikasi data sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dicari datanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini dilaksanakan, mulai dari awal mulai dari awal mengadakan penelitian sampai akhir dalam bentuk laporan lengkap tersusun.

### c. Penyajian data

Alur penting yang kedua dalam analisis adalah penyajian data. Dengan melihat penyajian data peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian kualitatif biasanya

---

<sup>14</sup>Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 16.

<sup>15</sup>Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

#### d. Menarik kesimpulan/*Verifikasi*

Kegiatan analisis data pada tahap terakhir adalah menarik kesimpulan/*verifikasi* yaitu meninjau ulang catatan lapangan dengan seksama melalui pemeriksaan keabsahan data untuk menguji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan *validitasnya*.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Selanjutnya, data diklasifikasi dan diatur urutannya berdasarkan sistematika dan struktur berpikir yang diterapkan dalam mendeskripsikan data tersebut secara naratif. Setelah data dideskripsikan, lalu dianalisis, diedit, dan disimpulkan. Untuk menguji validitas data, penulis mencocokkan atau membandingkan data dari berbagai sumber, baik sumber lisan (hasil wawancara), tulisan (pustaka), maupun data hasil observasi

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna

yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan akan terus diverifikasi oleh peneliti selama masa penelitian berlangsung.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Walenrang**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan unit kerja terkecil sekaligus terdepan dari birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berposisi ditingkat kecamatan. Sebagai unit kerja terdepan, Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan tugas dan fungsi yang begitu mulia yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam, atau melaksanakan sebagian tugas pemerintahan umum di bidang keagamaan.

Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga KUA sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang adalah merupakan salah satu unit kerja yang terletak di jantung kota Walenrang. Dalam perjalanannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis, dalam upaya mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan terkendali, agar tercipta masyarakat sadar

dan taat dalam menjalankan syariat agama, terbinanya kerukunan antar umat beragama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut sejarah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang adalah merupakan salah satu KUA tertua di Kabupaten Luwu, yang berdiri pada tahun 1970 yang secara defenitif beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Usia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang sampai saat ini sudah mencapai  $\pm$  49 tahun

Sejak didirikannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang telah silih berganti dipimpin oleh Kepala Kantor yang diambil dari putra-putra terbaik aparat Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Berikut ini kami paparkan nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang sebagai berikut :

- a. Bapak Said Tola pada tahun 1970 - 1980
- b. Bapak Arifin Tasbi pada tahun 1980 - 1991
- c. Bapak Ismail pada tahun 1991 – 1994
- d. Bapak Drs. Makmur Samas pada tahun 1994 – 1999
- e. Bapak Drs. Idris Baco pada tahun 1999 – 2000
- f. Bapak Drs. Rusdin pada tahun 2000 – 2004
- g. Bapak Drs. Sainal Abidin pada tahun 2004 – 2008
- h. Bapak Akwal, S.Ag pada tahun 2008 – 2012
- i. Bapak Mikail, S.Pd.I pada tahun 2012 – 2016
- j. Bapak Drs. Rusdin, M.Si pada tahun 2016 – sekarang.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Walenrang menjadi keluarga yang sakinah, berakhlak mulia, sadar hukum, dan menjaga toleransi antar umat beragama.

### b. Visi

- 1) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga pra sakinah
- 2) Melakukan kegiatan gerakan sejuta dakwah kepada masyarakat
- 3) Melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum agama Islam.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap organisasi dan lembaga-lembaga keagamaan, seperti BAZ, MUI, LPTQ, LP2A, BP4, Persamil, FKUB, Majelis taklim, TKA/TPA, dll.
- 5) Melakukan monitoring terhadap kinerja pembantu PPN
- 6) Melakukan koordinasi lintas sektoral.

### 3. Program kerja

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka Kantor Urusan Agama Kec. Walenrang merumuskan berbagai macam program kerja, yang terbagi dalam program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang, sebagai berikut:

#### a. Program kerja jangka pendek

- 1) Memberikan pelayanan kehendak nikah dan rujuk;
- 2) Memberikan pelayanan konsultasi BP4;

- 3) Memberikan pelayanan suscatin;
  - 4) Memberikan pelayanan perwakafan;
  - 5) Memberikan pelayanan pembinaan keluarga sakinah;
  - 6) Memberikan pelayanan produk halal;
  - 7) Memberikan pelayanan konsultasi haji;
  - 8) Melakukan kerjasama dengan BKMT dan Permata untuk menyusun jadwal pengajian;
  - 10) Melakukan kerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun jadwal Khutbah Jum'at;
- b. Program kerja jangka menengah (6 bulan s/d 2 tahun)
- 1) Melakukan kerjasama dengan BAZCAM untuk persiapan penerimaan dan pendistribusian zakat;
  - 2) Melakukan kerjasama dengan PHBI untuk melaksanakan peringatan Hari-hari Besar Islam, seperti Maulid, Isra' Mi'raj, Pawai 1 Muharram, Idul Fitri dan Idul Adha, dll;
  - 3) Melakukan Bimbingan Manasik Haji;
- c. Program kerja jangka panjang (2 tahun ke atas)
- 1) Melakukan kerjasama dengan LPTQ untuk mengikuti MTQ Tingkat Kab.
  - 2) Melakukan sosialisasi tentang pendaftaran haji;
  - 3) Melakukan pembinaan imam masjid dan pegawai syara'
  - 4) Melakukan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 dan PMA No. 11 Tahun 2007;
  - 5) Melakukan kerjasama dengan PUSKESMAS untuk melaksanakan Sunnatan Massal;

6) Melakukan kerjasama dengan LPTQ dan TKA/TPA untuk melaksanakan Wisuda Santri Tingkat Kecamatan.

#### 4. Pelayanan dan Bimbingan Kehidupan Beragama

##### a. Nikah dan Rujuk

Hal-hal yang telah dicapai dalam pelayanan di bidang nikah dan rujuk, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kursus pra nikah (SUSCATIN) sudah berjalan maksimal;
- 2) Pelaporan peristiwa nikah dalam kurung waktu 10 hari sebelum hari H sudah 90 % terlaksana;
- 3) Pengisian model NB harus dilakukan di KUA oleh PPN dihadapan calon pengantin;
- 4) Penyerahan Buku Nikah sesaat setelah pernikahan dilangsungkan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh PPN dengan mendelegasikan kepada Pembantu PPN atau staf;
- 6) Menerbitkan Duplikat Akta Nikah bagi mereka yang kehilangan Buku Nikah atau rusak;
- 7) Mengontrol penulisan Akta Nikah;
- 8) Menerima konseling keluarga bekerjasama dengan BP-4 Kecamatan.

##### b. Pelayanan kemasjidan, zakat dan wakaf

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf, antara lain:

- 1) Melakukan pendataan rumah ibadah;

2) Bekerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun Khatib Jum'at di setiap mesjid, dan Khatib Idul Fitri dan Idul Adha;

3) Melakukan safari Jum'at;

4) Melakukan pendataan imam masjid dan pegawai syara';

5) Melakukan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah;

6) Bekerja sama dengan BAZCAM dan UPZ melakukan identifikasi dan pendataan bagi warga yang berhak menerima zakat;

7) Membuat laporan hasil penerimaan dan pendistribusian ZIS;

8) Melakukan pendataan tanah wakaf;

9) Menerbitkan AIW/APAIW;

10) Mengusulkan tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera disertifikasi.

#### c. Bimbingan Manasik Haji

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Manasik Haji, antara lain :

1) Melakukan Sosialisasi tentang Tatacara dan Prosedur Pendaftaran Haji;

2) Melakukan konseling manasik haji di KUA secara perorangan;

3) Melakukan bimbingan manasik haji bagi mereka yang akan menunaikan haji pada tahun berjalan;

4) Melakukan pendataan Calon Jamaah Haji Kec. Walenrang.

#### d. Bimbingan Keluarga Sakinah

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, antara lain :

1) Memberikan penasehatan kepada calon pengantin, baik sebelum maupun sesudah pernikahan;

2) Melakukan identifikasi dan pendataan kelompok keluarga pra sakinah, sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, dan sakinah 3 plus;

3) Memberikan penyuluhan keluarga sakinah melalui pengajian majelis taklim;

4) Memberikan nasihat melalui konseling keluarga, khususnya bagi mereka yang berselisih sebelum diberikan pengantar ke Pengadilan Agama.

#### e. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

1) Bekerjasama dengan PHBI untuk memperingati Hari-Hari Besar Islam;

2) Bekerjasama dengan LPTQ untuk melaksanakan pembinaan qari' dan qari'ah;

3) Bekerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun jadwal khatib dan penceramah ramadhan;

4) Bekerjasama dengan BAZCAM untuk mengkoordinir penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah;

5) Bekerjasama dengan BKMT dan PERMATA untuk menyusun jadwal pengajian;

6) Bekerjasama dengan FKUB untuk menjaga toleransi antar umat beragama.

#### f. Pembinaan Produk Halal

1) Melakukan pendataan perusahaan makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal;

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian, acara-acara keagamaan, tentang pentingnya produk halal.

#### g. Bidang Kemasjidan

- 1) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan pada masjid, musholla dan langgar.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap para remaja masjid setempat.
- 3) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM.
- 4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.

#### 5. Keadan pegawai

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Honorer yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang keagamaan. Pegawai KUA merupakan garda terdepan untuk menyukseskan program Kementerian Agama, sehingga para pegawai KUA dituntut untuk bekerja maksimal yang didasari pada niat yang ikhlas sebagai bentuk pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Dengan demikian, komposisi pegawai KUA seyogyanya harus sinergis antara kualitas dan kuantitas.

Berikut ini peneliti paparkan potensi pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan pegawai KUA Kecamatan Walenrang Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Status
1	Drs. Rusdin, M.Si	Kepala KUA	PNS
2	Muh. Rum Sulo, S.Ag	Penyuluh Agama	PNS
3	Mallun	Staff Tata Usaha	PNS
4	Febrianti, S.Kom	Staff Tata Usaha	Honoror
5	Irda Fitriah, SE	Staff Tata Usaha	Honoror
6	Risal Saleh	Penyuluh	Honoror
7	Syahraini, SE.,Sy	Penyuluh	Honoror
8	Jauhar, S.Ag	Penyuluh	Honoror
9	A. Asniwati Azis, S.Ag	Penyuluh	Honoror
10	Hijrah Attas, S.Kom.I	Penyuluh	Honoror
11	Reskiana B.,S,Ud	Penyuluh	Honoror
12	Syamsidar, S.Pd.I	Penyuluh	Honoror
13	Nasriani Sinain	Penyuluh	Honoror

Adapun daftar nama nama P3N pada KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan P3N KUA Kecamatan Walenrang Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Tempat tugas
1	Muh. Memang	Pembantu PPN	Kelurahan Bulu
2	Mudjahid	Pembantu PPN	Desa Batusitanduk
3	Sailing	Pembantu PPN	Desa Saragi
4	Munkadir, S.Ag	Pembantu PPN	Desa Harapan
5	M. Ramlis	Pembantu PPN	Desa Walenrang
6	M. Dasrul	Pembantu PPN	Desa Kalibabamase
7	Mujiono	Pembantu PPN	Desa Baramamase
8	Sado habibu, SH	Pembantu PPN	Desa Tombang

## 6. Keadaan ekonomi penduduk.

Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk Kecamatan Walenrang menurut data menurut data KUA yang terdiri dari 4 agama yaitu agama Islam berjumlah 10,082 orang, agama katolik berjumlah 705 orang, agama kristen berjumlah 2,485, hindu 4 orang dan tidak ada yang menganut agama budha dan konghucu.

Dalam kesehariannya masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Dengan pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian di wilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jika hal ini dirumuskan dalam penggolongan tahap keluarga, maka Kecamatan Walenrang sebagian penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera dan secara umum tergolong dalam keluarga sejahtera I, hal ini dapat dilihat dari kondisi sehari-hari mereka yang terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Bahkan hal ini terkadang yang memiliki dampak bagi sebagian warganya dalam memilih jalan keluar untuk keluar dari masalah ekonomi tersebut. Alasan ekonomi tidak jarang pula menyeret remaja untuk memilih jalan singkat dari pada harus menempuh pendidikan. Alasan ini menyebabkan masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat

membantu orang tuanya, bahkan ada beberapa yang tidak tamat SD ( Sekolah Dasar). Hal ini karena menurut mereka mencari pekerjaan seadanya yang penting bisa makan itu udah cukup, bahkan ada beberapa orang tua membebaskan pekerjaan yang masih tidak sesuai dengan umur mereka, seperti menjadi buruh bangunan, toko, ikut berkebut dengan beban kerja yang berat serta ada pula yang memberhentikan anaknya dengan alasan membantu di rumah saja dan orangtuanya yang mencari nafkah, baik sebagai petani maupun pedagang di Batustanduk.

#### 7. Keadaan keagamaan

Indonesia adalah negara yang membebaskan warga Negaranya memilih kepercayaannya masing-masing. Hal ini lah menjadi panutan warga di Kecamatan Walenrang yang mayoritas beragama Islam memberikan ruang kepada warga yang memiliki kepercayaan selain Islam.

Seperti yang diketahui bahwa penduduk Kecamatan Walenrang adalah mayoritas menganut agama Islam. Pada dasarnya kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Walenrang memiliki dinamika yang bagus. Pendapat ini didasarkan antusiasme dan aktivitas mereka dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan keagamaan baik berupa kegiatan rutinitas maupun yang sifatnya temporal. Kecamatan Walenrang tergolong daerah relegius, karena melihat dari keseluruhan jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam yang dikategorikan sebagai agama samawi dan resmi diakui di Indonesia.

Mengenai Keadaan penduduk berdasarkan agama Kec. Walenrang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan penduduk berdasarkan agama Kec. Walenrang Tahun 2019**

No	Desa /Kelurahan	Jumlah penduduk					
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu
1	Kelurahan bulo	908	80	104	4	0	0
2	Desa Batusitanduk	1,400	30	523	0	0	0
3	Desa Walenrang	600	200	300	0	0	0
4	Desa Tombang	1,106	367	232	0	0	0
5	Desa Baramamase	1,457	0	525	0	0	0
6	Desa Lalong	584	10	507	0	0	0
7	Desa Harapan	1,632	8	33	0	0	0
8	Desa Kali'bamamase	1,770	0	75	0	0	0
9	Desa Saragi	625	10	186	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>10,082</b>	<b>705</b>	<b>2,485</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penduduk Kecamatan Walenrang adalah mayoritas beragama Islam. Dalam melaksanakan ibadah tentunya masyarakat membutuhkan sarana peribadatan yang berupa mesjid yang dapat menunjang kegiatan keagamaanya. Oleh karena itu di Kecamatan Walenrang telah dibangun beberapa mesjid yang dapat digunakan untuk beribadah yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Masjid Kec. Walenrang Tahun 2019**

No	Nama Masjid	Alamat	Tahun berdiri
1	Masjid Baitun Nur	Dsn. Bulu tambunan	2016
2	Masjid Masyita Kamrul Kasim	Dsn. Batu Buaja	1996
3	Masjid Asy-Syafaah	Dsn. Tombang	1985
4	Masjid Al-Ikhlas	Dsn. To'dengen	2000

5	Masjid Babussalam	Dsn. kaluku	1980
6	Masjid Al-Jannah	Dsn. Kamassi	1997
7	Masjid Nurul Safaah	Dsn. Pasang Kali'ba	1979
8	Masjid Al-Khaerat	Dsn. Parembonan	1974
9	Masjid Al-Ihklas	Dsn. Parembonan Utara	1954
10	Masjid Fastabiqul Khaerat	Desa Kalibamamase	1976
11	Masjid Nurul Iman	Desa Kaliba Mamase	2003
12	Masjid Nurul Huda	Dsn. Kali'ba Bawah	1985
13	Masjid Al-Jami'ah	Dsn. Kamp.Baru	1980
14	Masjid Nurul Iman	Dsn. Buntu Buku	1993
15	Masjid Baiturahman	Dsn. Karetan	1995
16	Masjid Nur Haq	Desa Harapan	2000
17	Masjid Al-Mujahada	Dsn. Campurejo	1990
18	Masjid Al-Musapahah	Dsn. Bibang	1987
19	Masjid Nurul Muttaqin	Dsn. Patoko	1965
20	Masjid Nurul Iman	Desa Saragi	1960
21	Masjid Jabal Nur	Dsn. Buntu Saragi	1970
22	Masjid Babul Khaer	Dsn. Bulo Tambunan	1972
23	Masjid Muhajirin	Dsn. Capkar	1981
24	Masjid Nurul Haq	Dsn. Salu Rogo	1970
25	Masjid Al-Ikhlas Uraso	Dsn. Uraso lalong	1960
26	Masjid Al-Ikhlas	Dsn. Pabuntang	1968
27	Masjid Al- Jamiah Alauddin	Dusun Pasang	1988
28	Masjid Istiqamah	Desa Batu Sitanduk	1992
29	Masjid Al- Mawasir	Desa Batu Sitanduk	1980

Berdasarkan tabel di atas Masyarakat kecamatan Walenrang yang penduduknya adalah beragama Islam dapat membuktikan keharuman dan keharmonisan antar masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan keagamaan mereka masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang

bersifat *hablumminallah* (hubungan manusia dengan Allah swt.) maupun yang *hablumminanas* (hubungan manusia dengan manusia) dengan baik.

Realitas itu menunjukkan bahwa kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Walenrang masih tergolong tinggi. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Muh. Dasrul, salah seorang tokoh masyarakat yang juga adalah Imam Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang, mengatakan bahwa kegiatan keberagamaan seringkali dilaksanakan terutama peringatan hari-hari besar Islam dan partisipasi masyarakat di daerah ini cukup tinggi.<sup>1</sup>

Deskripsi umum tentang realitas beragama masyarakat di Kecamatan Walenrang yang dijabarkan pada bagian sebelumnya, membantu dan memudahkan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

## **B. Penerapan Nikah Gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan sangat penting dalam setiap menentukan tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya suatu keberhasilan. Perencanaan itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan yang digunakan oleh semua elemen termasuk KUA Kecamatan Walenrang sendiri dalam menerapkan nikah gratis kepada masyarakat. Perencanaan itu sendiri diposisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan sehingga misi dari sebuah rencana dapat tercapai.

---

<sup>1</sup>Muh. Dasrul, Imam Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

Dalam ajaran Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Digambarkan oleh para cendekiawan muslim bahwa keluarga adalah sumber inspirasi dan pondasi peradaban. Menyadari kedudukan penting tersebut, maka diperlukan rencana strategis yang dapat mengantarkan keluarga pada tujuan yang mulia. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang telah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu dilakukan ketika ingin melaksanakan nikah gratis di KUA. Agar kelangsungan nikah gratis dapat berjalan dengan baik maka terdapat beberapa langkah yang harus dilalui yaitu.

a. Melakukan sosialisasi

Sudah menjadi kewajiban bagi pihak KUA dalam mensosialisasikan berbagai program Kementerian Agama termasuk program nikah gratis sebagai bentuk kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam menjalankan perintah nikah. Berikut hasil wawancara peneliti bersama dengan Muhlisa.

Bentuk perencanaan yang dilakukan dalam penerapan nikah gratis bagi masyarakat yaitu melakukan sosialisasi terhadap pembantu PPN/Imam desa sebagai perpanjangan tangan dari KUA tentang besaran nominal biaya pencatatan nikah pada KUA berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2014, bahwa pernikahan yang dilaksanakan dib alai nikah pada hari kerja di kantor urusan agama setempat biaya Rp. 0 rupiah (gratis). Setelah sosialisasi terhadap pembantu PPN, maka sosialisasi selanjutnya terhadap masyarakat secara langsung melalui penyuluh PNS dan Non PNS dalam kunjungannya ke tiap-tiap lokasi penyuluhan.<sup>2</sup>

Sebahagian masyarakat yang ada di Kecamatan Walenrang belum memahami tentang pelaksanaan nikah gratis yang berpedoman kepada PP Nomor

---

<sup>2</sup>Muhlisa, Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019

48 tahun 2014. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Akan tetapi untuk menyampaikan kebijakan ini agar sampai ke kelompok sasaran atau masyarakat yang ingin melaksanakan nikah gratis, kemampuan dalam memberikan sosialisasi atau teknik transformasi informasi sangat berpengaruh dalam mencapai efektivitas implementasi nikah gratis. Baik melalui surat kabar, spanduk, serta turun langsung di lapangan.

b. Pemberitahuan kehendak kepada pihak KUA

Dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Walenrang dalam wawancara berikut ini.

Sebelum melaksanakan nikah gratis di KUA maka terlebih dahulu ada pemberitahuan. Mengenai siapakah yang memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin

disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu kemudian dilakukan penelitian.<sup>3</sup>

Hasil wawancara di atas menggambarkan tentang pemberitahuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak KUA sebelum melakukan di kantor. Pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah yang pertama-tama diteliti pejabat tersebut.

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka selanjutnya pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Setelah pemberitahuan kehendak nikah dilakukan di KUA maka pegawai pencatat nikah mengeluarkan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan yang berisi nama, umur, agama dan lain lain kemudian ditempel pada kantor catatan perkawinan yang telah ditentukan dan mudah dibaca.

---

<sup>3</sup>Drs. Rusdin, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019

Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempel menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 peraturan pemerintah tersebut adalah:

1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terlebih dahulu.

2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika perlu, terutama sebagai suatu alat bukti itu dapatlah dibenarkan atau mencegah perbuatan yang lain.

Sungguhpun demikian, pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum terdaftar. Namun warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada Negara.

## 2. Pelaksanaan

Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan yaitu dengan cara pernikahan. Dalam hal ini semua masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga yang harus mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya mengikuti aturan pemerintah yang mengharuskan bagi setiap masyarakat yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama. dengan melengkapi surat-surat yang diperlukan.

Pelaksanaan nikah gratis prosedurnya sama dengan pernikahan dengan biaya pencatatan yang di setor ke bank secara langsung dengan kelengkapan berkasnya meliputi:

- a. Pengantar dari kantor desa/kelurahan yaitu model N1 – N5.
- b. Bagi yang masih di bawah umur harus dilengkapi dengan dispensasi nikah dari pengadilan.
- c. Foto copy KTP dari calon penganti laki-laki dan perempuan
- d. Foto copy KTP orang tua kedua belah pihak.
- e. Rekomendasi/ surat keterangan bagi mereka yang akan menikahdi kecamatan lain.

- f. Foto copy KK masing-masing mempelai.
- g. Foto copy akta kelahiran.
- h. Foto copy KTP saksi
- i. Foto copy wali nikah
- j. Pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6.
- k. Foto copy ijazah.

Setelah melengkapi berkas-berkas tersebut calon pengantin melakukan pelaporan pada KUA selanjutnya kantor KUA menentukan hari pernikahannya.<sup>4</sup>

Setelah syarat-syarat di atas terlaksana selanjutnya pelaksanaan akad nikah kepada calon pengantin dan akad nikah tersebut harus dilangsungkan dihadapan penghulu (Petugas KUA), akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau mewakilkan kepada penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat, akad nikah dilangsungkan di balai nikah (KUA).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Walenrang tentang alur proses pelayanan nikah KUA Kecamatan Walenrang setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014.

- 1) Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
- 2) Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);

---

<sup>4</sup> Muhlisa, Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019

a) Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah.

b) Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.

3) Calon pengantin mendatangi Kantor KUA Kecamatan tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;

a) Jika pernikahan dilakukan di KUA Kecamatan, maka calon pengantin tidak dikenai biaya atau gratis.

b) Jika pernikahan dilakukan diluar KUA Kecamatan, maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,00 lalu menyerahkan slip setoran ke KUA tempat akad nikah.

4) Calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah.

5) Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA Kecamatan atau lokasi nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.<sup>5</sup>

### 3. Evaluasi

Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang didasarkan pada standar-standar yang telah dibuat sebelumnya, standar yang telah ditetapkan digunakan untuk melihat kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Walenrang, apakah sudah berjalan

---

<sup>5</sup>Drs. Rusdin, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019

sesuai dengan standar yang ada atau belum, kegiatan yang sudah berjalan atau belum berjalan memerlukan timbal balik dari proses evaluasi tersebut. Berikut beberapa bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak KUA dalam rangka implementasi nikah gratis bagi masyarakat Kecamatan Walenrang.

#### a. Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan prasyarat pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi nikah gratis di kantor KUA Kecamatan Walenrang. Keberhasilan implementasi nikah gratis sangat dipengaruhi oleh pembuat kebijakan, khususnya pihak KUA Walenrang dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

Masyarakat yang ingin melaksanakan nikah gratis datang langsung ke KUA Kecamatan Walenrang untuk menyerahkan blanko pernikahan dari kelurahan sebagai bentuk pendaftaran pernikahan di KUA, kemudian catin dianjurkan oleh KUA Kecamatan Walenrang untuk mengikuti kegiatan nikah gratis, informasi pelaksanaan nikah gratis oleh KUA Kecamatan Walenrang disampaikan sebelum pelaksanaan nikah gratis dilaksanakan melalui komunikasi lewat sms, telephone, atau datang langsung ke KUA.<sup>6</sup>

Selanjutnya Reskiana dalam wawancaranya memberikan komentar sebagai berikut.

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh KUA dalam penerapan nikah gratis bagi masyarakat khususnya Kecamatan Walentang Kabupaten Luwu yaitu jika dalam pelaksanaan ditemukan keluhan dari masyarakat maka seluruh pihak KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu kembali melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi tersebut akan dibahas tentang program-program nikah gratis buat masyarakat serta mencari jalan keluar terhadap keluhan yang dialami oleh masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muh. Rum Sulo, S.Ag., Penyuluh Agama KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

<sup>7</sup> Reskiana B.,S,Ud., Penyuluh KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

Pihak KUA telah melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan nikah gratis, namun tetap dituntut untuk memiliki kemampuan pengetahuan agama tentang kehidupan berumah tangga, untuk memenuhi tuntutan kemampuan dalam pengetahuan agama maka KUA Walenrang melakukan indentifikasi petugas yang dianggap memiliki pengetahuan, setelah itu ditetapkan sebagai petugas dalam pelaksanaan nikah gratis di kantor setempat.

#### b. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia dalam mengimplemantasikan PP Nomor 48 tahun 2014 berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup: Tenaga Pelaksana; dimana Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Sumber daya dalam implementasi nikah gratis di Kantor urusan Agama Kecamatan Walenrang antara lain mencakup staf, di mana kompetensi pengelola nikah gratis harus memiliki kemampuan dan keahlian yang bisa melaksanakan tugas, perintah dan anjuran dari atasan, di samping itu harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan. Kapasitas dan kuantitas sumber daya pengelola masih kurang memadai tetapi pihak implementor terus berusaha melakukan perbaikan

kualitas dengan cara melakukan diklat dan menambah jumlah pelaksana pengelola KUA Walenrang, karena meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu pihak KUA Walenrang telah menyiapkan sumber daya yang memadai sehingga pelaksanaan nikah gratis berjalan dengan maksimal.

Kualitas pelayanan nikah gratis di Kecamatan Walenrang sangat memadai dalam melayani masyarakat yang ingin melaksanakan nikah gratis di kantor KUA, karena apabila kepala KUA berhalangan hadir maka akan digantikan oleh penghulu lainnya atau petugas pembantu pencatat nikah (PPPN).<sup>8</sup>

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu) pada setiap peristiwa pernikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, juga sekaligus menggantikan kepala KUA apabila berhalangan agar pelaksanaannya tetap dapat berlangsung dengan baik dan hidmat. Oleh sebab itu setiap PPN/Penghulu dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang hidmat dan sakral selama akad nikah itu berlangsung. Keberadaan Sumber daya manusia berperan penting dalam implementasi nikah gratis di kantor, karena bagaimanapun jelas konsistensi dan akuratnya penyampaian aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif, khususnya dalam hal implementasi nikah gratis bagi masyarakat.

---

<sup>8</sup>Febrianti, S.Kom., Staff Tata Usaha KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

Selanjutnya Kepala KUA memberikan komentarnya sebagai berikut.

Sumber daya yang ada di KUA Walenrang sangat memadai dalam melaksanakan nikah gratis kepada masyarakat meskipun KUA Kecamatan Walenrang masih menggunakan beberapa tenaga honorer namun tetap bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kecamatan walenrang. Hal ini disebabkan pihak KUA senantiasa melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia yang ada minimal satu kali dalam enam bulan.<sup>9</sup>

Evaluasi kemajuan yang dilakukan KUA Kecamatan Walenrang, dengan mengadakan rapat satu kali dalam satu bulan, yang melibatkan semua pegawai atau petugas KUA, evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Tetapi KUA Kecamatan Walenrang dalam mengevaluasi kemajuan belum ditemukan upaya perbaikan yang dilakukan selalu diputuskan secara bersama dalam pertemuan yang dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kemajuan kegiatan nikah gratis di KUA Kecamatan Walenrang di dalamnya sudah terdapat penilaian kinerja secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang ada (pegawai), sehingga dengan mengadakan tahap evaluasi kemajuan dalam suatu pertemuan, KUA Kecamatan Walenrang dapat mengembangkan kegiatan nikah gratis pada bulan-bulan berikutnya, artinya ada peningkatan-peningkatan yang dilaksanakan dalam rencana kegiatan nikah gratis.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Muh. Rum Sulo dalam hasil wawancara berikut ini.

Pihak KUA senantiasa melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia yang ada di KUA Walenrang. Dalam evaluasi tersebut pihak KUA

---

<sup>9</sup>Drs. Rusdin, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

mengidentifikasi kemajuan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan nikah gratis di kantor.<sup>10</sup>

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa pihak KUA telah mengadakan pertemuan dengan sumber daya yang ada untuk mengevaluasi hambatan yang dialami dalam kegiatan nikah gratis yang dilakukan oleh masyarakat di KUA sehingga langkah berikutnya yaitu melaksanakan pengembangan rencana tindakan ke arah yang lebih baik lagi.

Akan tetapi pada kenyataannya, melangsungkan pernikahan di kantor KUA masih kurang diminati oleh sebahagian masyarakat. Masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahannya di luar KUA. Padahal jika ingin melaksanakan pernikahan di luar balai nikah, maka calon pengantin akan mengalami kerepotan dengan menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan akad nikah tersebut, belum lagi calon pengantin harus mengeluarkan biaya tambahan kepada PPN yang ditugaskan, sesuai dengan peraturan pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN, menyebutkan pula beberapa kepentingan yang harus dibayar, yaitu honorarium Pembantu PPN dan biaya transport PPN/Pembantu PPN apabila dikehendaki pernikahan dilaksanakan diluar KUA/Balai Nikah. Hakekat pelayanan publik perlu ditingkatkan karena pada dasarnya peningkatan pelayanan merupakan tugas instansi tersebut, dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

---

<sup>10</sup>Muh. Rum Sulo, S.Ag., Penyuluh Agama KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

### c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan dari proses implementasi nikah gratis di KUA, keberhasilan pelaksanaan pelayanan nikah gratis tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada, akan tetapi di pengaruhi juga oleh keberadaan sarana yang dimiliki. Sarana yang dimiliki oleh KUA Walenrang membuat aktifitas pelayanan nikah gratis dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dari masyarakat.

Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Walenrang sebagai ujung tombak pelayanan nikah gratis, atau disebut sebagai fasilitas mencakup gedung, peralatan perkantoran, balai nikah, jaringan internet dan kendaraan operasional KUA Kecamatan. Aspek penting gedung KUA tersebut mencakup kualitas fisik dan kenyamanan balai nikah dimana proses nikah gratis dilaksanakan.

Keadaan sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu senantiasa dilakukan perbaikan atau peningkatan demi terlaksananya proses pernikahan bagi pasangan yang ingin melakukan nikah gratis di kantor. Karena selama ini terkadang proses pernikahan yang dilakukan di kantor terganggu disebabkan adanya pegawai yang selalu melintas disebabkan ruangan yang digunakan masih terbatas.<sup>11</sup>

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah memberikan fasilitas tambahan kepada masyarakat. Yaitu dengan memberikan balai nikah di seluruh KUA di Indonesia, termasuk di KUA Kec. Walenrang sehingga masyarakat dapat melaksanakan pernikahan gratis di KUA dengan nyaman Sarana dan prasarana yang baik memiliki fungsi dan peran yang penting terhadap

---

<sup>11</sup>Irda Fitriah, SE., Staff Tata Usaha KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 17 Juni 2019.

masyarakat dan dapat memudahkan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan dapat dengan mudah dan efisien dilaksanakan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Syamsidar, S.Pd.I dalam hasil wawancara berikut ini.

Dalam pelaksanaan nikah gratis di KUA perlu adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk membantu dalam proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Sarana dan prasarana tersebut seperti, meja, kursi, pengeras suara dan peralatan tulis dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu senantiasa dilakukan perbaikan atau peningkatan demi terlaksananya proses pernikahan bagi pasangan yang ingin melakukan nikah gratis di kantor. Di mana terdapat masyarakat yang melakukan akad nikah di KUA, Namun kondisi ini membuat penghulu KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu tidak nyaman karena pernikahan yang seharusnya dijalankan dengan sakral terganggu oleh para penonton dari pihak keluarga yang memenuhi ruangan kecil dan pelaksanaan pernikahan pun harus dilaksanakan cepat-cepat. Pasalnya dalam sehari terdapat pernikahan di KUA sebanyak 3-4 pasangan. Dengan kondisi inilah, penghulu KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu menginginkan adanya renovasi kantor KUA, supaya bisa diperluas. Dengan kondisi tempat yang nyaman bisa membuat penghulu dan masyarakat melakukan pernikahan dengan sakral.

---

<sup>12</sup> Syamsidar, S.Pd.I., Penyuluh Agama KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

### ***C. Faktor yang Melatarbelakangi Pasangan Mau Menikah secara Gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu***

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kemaatangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. Adapun faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu

#### **1. Faktor aturan yang berlaku**

Pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA kepada masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka diketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kegiatan nikah gratis di KUA Kecamatan Walenrang tentunya dilaksanakan tidak boleh keluar dari peraturan perundangan yang berlaku, yakni

perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, dalam perundangan perkawinan, perkawinan dikatakan sah, apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut calon pengantin masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam pelaksanaan nikah gratis ini pihak KUA berpedoman pada PP Nomor 48 Tahun 2014.<sup>13</sup>

Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah Peraturan pemerintah yang mengatur tentang biaya perkawinan. Biaya perkawinan di dalam KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau gratis tanpa dipungut biaya, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA, pada hari libur atau di luar jam kerja, dan untuk calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang sendiri ketika ada perkawinan di KUA tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan ketika melakukan bimbingan akad nikah di luar KUA atau di luar jam kerja kantor dipungut biaya Rp. 600.000,00 yang langsung disetorkan di Bank persepsi, Bank persepsi adalah Bank yang telah melaksanakan kerjasama dengan Menteri Agama.

Mengenai faktor aturan yang berlaku Muh. Shaleh memberikan jawabannya kepada peneliti berikut ini.

Faktor aturan yang berlaku yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang pelaksanaan nikah gratis di KUA sangat singkat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta memberikan keuntungan kepada masyarakat utamanya kalangan masyarakat yang faktor ekonominya menengah ke bawah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Drs. Rusdin, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

<sup>14</sup>Muh. Shaleh, Tokoh Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten, *Wawancara*, pada Tanggal 10 Juni 2019.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, sangat bermanfaat bagi kita semua, karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut, banyak tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu dan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut tuduhan gratifikasi pun sudah tidak ada.

Peraturan tersebut juga menguntungkan masyarakat, dalam peraturan tersebut menikah didalam KUA tidak dikenakan tarif atau gratis dan jika ingin menikah di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,00 dengan begitu masyarakat dapat memilih ingin melaksanakan pernikahan di dalam atau di luar KUA.

## 2. Faktor Ekonomi Keluarga

Pada umumnya calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan atau pernikahan di kediaman calon mempelai perempuan, dengan mengundang Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi karena berbagai faktor seperti keterbatasan biaya/finansial, pihak laki-laki dalam perantauan atau karena faktor lainnya maka calon pasangan suami istri tersebut melangsungkan pernikahannya di KUA yang ada di wilayah kecamatan. KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, termasuk dalam hal pernikahan.

Adanya masyarakat melaksanakan pernikahan gratis di KUA Kecamatan Walenrang sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya di KUA menganggap bahwa akan meringankan beban ekonomi keluarga.

Kondisi ekonomi setiap keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di tempat tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Walenrang mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama Muhlisa berikut ini.

Faktor ekonomi masyarakat yang melakukan nikah gratis di KUA juga beragam, mulai dari kalangan atas, menengah, sampai kalangan bawah dengan berbagai alasan. Dari masyarakat kalangan bawah tentunya karena ketidakmampuan membayar biaya nikah Rp. 600.000, dari kalangan menengah biasanya untuk menghemat biaya pernikahan, dan dari kalangan atas biasanya agar lebih simple. Biasanya dari kalangan dengan ekonomi memadai status mereka janda atau duda sehingga lebih simple untuk menikah di kantor KUA.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhlisa, Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

Di Kecamatan Walenrang, kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi bawah, tahap ekonomi menengah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Biasanya mereka melakukan berbagai pekerjaan meskipun tidak jelas pendapatan yang didapatkan karena tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas. Istilah ini biasa disebut dengan pekerja lepas. Kadangkala pemenuhan kebutuhan harus dengan cara gali lobang tutup lobang demi mempertahankan roda kehidupan.

Muh. Saleh dalam wawancaranya dengan peneliti memberikan komentar sebagai berikut.

Pada umumnya faktor ekonomi masyarakat yang membuat mereka melaksanakan nikah gratis di KUA khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang terutama masyarakat yang kurang mampu ekonominya. Di samping itu masyarakat juga bersyukur kepada Allah swt. dengan adanya program nikah gratis oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Hal yang senada juga di sampaikan oleh bapak Dasrul dalam hasil wawancaranya berikut ini.

Salah satu alasan masyarakat sehingga mereka melakukan pernikahan gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah disebabkan oleh faktor ekonomi mereka, sebahagian dari mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Meskipun demikian terdapat juga masyarakat yang dari segi materi mereka mampu tapi melakukan pernikahan di KUA bahkan berstatus sebagai PNS. Mungkin mereka berfikir bahwa nikah gratis di KUA adalah peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang harus dipatuhi selaku abdi Negara.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Muh. Shaleh, Tokoh Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten, *Wawancara*, pada Tanggal 10 Juni 2019.

<sup>17</sup>Muh. Dasrul, Imam Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat melaksanakan nikah gratis di kantor, meskipun sebahagian masyarakat berada pada kondisi ekonomi menengah. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Sehingga masalah gaya hidup yang mewah adalah hal yang biasa.

***D. Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu***

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada tanggal 27 Juli 2014 disambut dengan hangat oleh penghulu KUA di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Di mana sebelumnya KUA terkena tuduhan gratifikasi, karena menerima uang amplop sukarela yang diberikan oleh orang yang punya hajat ke penghulu yang menikahkan dianggap gratifikasi, padahal uang tersebut tidak diberikan atas permintaan penghulu, bahkan para penghulu tidak menentukan jumlah uang yang ada didalam amplop tersebut. Seandainya tuan rumah tidak memberikan apapun

tidak akan ada protes dari penghulu. Menikahkan di luar jam kantor/ di luar kantor merupakan sebuah tradisi di masyarakat, namun dianggap sebagai sebuah gratifikasi jika menikahkan di luar kantor mendapat uang saku sukarela dari orang yang punya hajat.

Lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 merupakan angin segar bagi penghulu KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Karena dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur biaya pernikahan di luar maupun di dalam KUA, yaitu di luar KUA/ di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di dalam KUA dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) atau gratis, sehingga tidak ada lagi tuduhan gratifikasi yang selama ini sering muncul

#### 1. Respon positif

Pernikahan adalah hal penting dalam hidup ini, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang ingin menikah tidak boleh dipersulit. Dengan lahirnya Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sangatlah bermanfaat bagi

masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan namun tidak mempunyai dana yang cukup. Dan yang terpenting dengan lahirnya Peraturan pemerintah tersebut membuat kemaslahatan bagi masyarakat, karena perkawinan merupakan hal yang penting bagi manusia.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama Jauhar, S.Ag berikut ini.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat dan pihak KUA bisa lebih disiplin dalam melaksanakan pernikahan di dalam ataupun di luar KUA dan penghulu pun tidak terkena tuduhan gratifikasi. Disiplin yang dimaksud adalah membayar Rp600.000,00 di Bank BRI ketika melakukan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja, dan tidak membayar atau gratis ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA.<sup>18</sup>

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 telah memberikan angin segar bagi pihak KUA dan masyarakat karena dalam PP ini memberikan kepastian hukum kepada para penghulu terkait proses pelaksanaan pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan.

Syahraini, SE.,Sy., memberikan komentarnya dalam hasil wawancara berikut ini.

Saya merespon positif dengan adanya PP Nomor 48 tahun 2014 tentang nikah gratis, karena dalam PP tersebut aturan biaya lebih jelas. Dengan adanya kejelasan biaya tersebut, apabila pihak KUA menikahkan diluar kantor tidak bingung lagi untuk menarik biaya nikahnya karena sebelumnya cuman mengatur biaya nikah yang dilaksanakan di KUA saja, sedangkan di luar KUA tidak diatur. Sehingga apabila pihak KUA ingin menikahkan di luar KUA terkadang pihak KUA bingung dalam menentukan biaya nikahnya

---

<sup>18</sup>Jauhar, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 17 Juni 2019.

karena tidak ada patokannya. Sedangkan dalam PP yang baru ini semuanya sudah jelas dan memberikan kesan bahwa pihak KUA bebas dari KKN.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pihak KUA memberikan respon positif tentang nikah gratis. Karena dalam PP ini aturannya lebih jelas dan lebih detail, mulai dari biaya nikah yang dilakukan di KUA, biaya nikah yang dilakukan diluar KUA, sampai cara membayar di bank semuanya di atur dalam PP ini dengan lebih jelas.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Reskiana dalam hasil wawancara berikut ini.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 48 tahun 2014 tentang nikah gratis, menurut saya dengan membayar uang Rp600.000,00 di Bank memberikan kejelasan terhadap digunakannya uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah, karena akhir-akhir ini marak dengan kasus korupsi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 oleh pemerintah, pasti bertujuan untuk kemaslahatan kita semua.<sup>20</sup>

Pelayanan publik di KUA dilaksanakan ketika sepasang calon suami istri ingin menikah secara sah menurut hukum negara, maka harus mengikuti tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan agar mendapat kepastian hukum. Pasangan yang akan melakukan perkawinan maka harus dicatat. Pencatatan akta nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan hanya

---

<sup>19</sup> Syahraini, SE.,Sy., Penyuluh KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 17 Juni 2019.

<sup>20</sup> Reskiana B.,S,Ud., Penyuluh KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa bukti ini suatu perkawinan tidak dianggap sah di mata hukum.

Selanjutnya Muhlisa memberikan komentarnya berikut ini.

Dengan berlakunya aturan tentang menikah gratis di KUA, hal ini disambut baik oleh masyarakat karena akan mempermudah masyarakat khususnya mereka yang merasatidak mampu untuk membayar biaya pernikahan. Dan ini biasanya berasal dari golongan ekonomi yang lemah.<sup>21</sup>

Hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa sebahagian masyarakat melaksanakan nikah gratis di KUA disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, di mana masyarakat kecamatan Walenrang, kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Tidak semua keluarga bisa memenuhi semua keperluan, karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di antara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap, mereka akan kesulitan dalam menghidupi keluarganya. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi. Oleh karena itu sebahagian masyarakat memilih untuk melaksanakan pernikahan di KUA.

## 2. Respon negatif

Akad nikah dalam perkawinan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan

---

<sup>21</sup> Muhlisa, Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

rukun tertentu dan salah satunya adalah akad nikah. Akad nikah adalah hal yang sangat sacral dalam sebuah perkawinan. PP Nomor 48 Tahun 2014 telah mengatur tentang pengaturan biaya pernikahan bahkan biaya pernikahan dapat menjadi gratis apabila dilakukan di KUA Agama. Namun dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang masih lebih cenderung untuk melaksanakan akad nikah di luar kantor. Berdasarkan data di lapangan ditemukan beberapa respon negatif yang menyebabkan masyarakat menikah diluar Kantor Urusan Agama, khususnya di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

a. Merepotkan masyarakat dalam hal pembayaran

Menikah di KUA gratis tetapi bila di rumah maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600 ribu yang disetorkan ke kas negara sebagai PNBP melalui Bank yang sudah bekerjasama dengan kementerian Agama. Pegawai KUA dilarang menerima atau memungut biaya pencatatan nikah, demikian juga calon pengantin tidak dibenarkan memberikan uang kepada pegawai KUA. Untuk mendapatkan pelayanan ini cukup menyerahkan slip setoran bank, cara penulisan slip khusus setoran calon pengantin berbeda dengan setoran pada umumnya.

Untuk memudahkan para calon pengantin dalam menyetorkan biaya nikah menggunakan aplikasi SIMPONI Sistem Informasi PNBP Online yang baru beberapa bulan ini diluncurkan di KUA Kecamatan, maka setelah berkas didaftarkan pada web SIMPONI dan mendapatkan nomor billing, maka selain membayar pada teller bank-bank yang dapat menerima setoran MPNG2. (Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara

yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing, maka dapat juga pembayaran dilakukan melalui ATM. Sehingga hal ini mereponkan sebahagian masyarakat dalam hal pembayaran, khususnya bagi masyarakat yang awam.

Dalam komentarnya Risal Saleh mengemukakan pendapatnya berikut

Menurut saya lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang pengaturan biaya pernikahan ini mempunyai dampak negatif kepada masyarakat kita. Di mana banyak masyarakat di antara kita yang awam akan pembayaran melalui bank, proses pembayaran melalui bank itu sangat merepotkan, masyarakat yang ingin prosesnya cepat dan tidak ingin bolak balik dalam mengurus berkas pernikahannya.<sup>22</sup>

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa proses pembayaran melalui bank terkadang merepotkan sebahagian masyarakat. Di mana sebahagian masyarakat sangat jarang melakukan pembayaran atau transfer melalui bank di samping itu terkadang masyarakat harus bolak balik dan antri di bank.

Meskipun pernikahan di luar KUA lebih mahal dan pernikahan di KUA gratis, terdapat juga masyarakat yang memilih pernikahan di luar KUA karena banyak anggota keluarga yang ingin melihat saat aqad pernikahan dilangsungkan, kalau menikah di KUA tidak semua bisa ikut.<sup>23</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muh. Dasrul dalam wawancara berikut ini.

Menikah di KUA sedikit lebih ribet dibandingkan menikah di luar KUA khususnya dalam hal mengurus administrasi surat menyurat sebagai syarat

---

<sup>22</sup>Risal Saleh, Penyuluh KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 17 Juni 2019.

<sup>23</sup>Muh. Rum Sulo, S.Ag., Penyuluh Agama KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

menikah di KUA. Di mana banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan.<sup>24</sup>

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa dampak negatif yang terjadi dalam konteks pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama adalah kedua calon mempelai, khususnya yang bukan warga asli di wilayah KUA setempat, mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi surat menyurat sebagai syarat menikah di KUA, seperti surat pengantar dan surat keterangan dari daerah asal masing-masing mempelai. Selain itu mereka juga harus melengkapi persyaratan seperti surat keterangan domisili, jika belum memiliki KTP sehingga dapat menghambat waktu pelaksanaan akad nikah. Hal ini berbeda dengan calon mempelai yang menikah di luar KUA, di mana mereka telah jauh-jauh hari mempersiapkan semua persyaratan administratif terkait dengan pernikahan yang akan dilaksanakan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Muhlisa dalam hasil wawancara berikut ini.

Meskipun disambut baik oleh sebahagian masyarakat tapi di dalam aplikasinya masih terdapat banyak masyarakat yang tidak berminat untuk melakukan nikah gratis di kantor KUA, mereka lebih memilih menikah dengan biaya Rp. 600.000. hal ini dikarenakan anggapan bahwa orang yang menikah di kantor KUA adalah mereka yang bermasalah atau kedudukan social masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya nikah. Di samping itu menikah di KUA akan menyulitkan keluarga besar yang harus datang ke KUA lalu kembali lagi ke rumah untuk resepsi pernikahan.<sup>25</sup>

Selanjutnya bapak Mujiono memberikan komentarnya dalam hasil wawancaranya bersama peneliti berikut ini.


---

<sup>24</sup>Muh. Dasrul, Imam Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

<sup>25</sup>Muhlisa, Masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Juni 2019.

Masyarakat enggan menikah di kantor dikarenakan tidak mau repot. Kalau di rumah praktis satu kali kerja, sementara kalau dikantor mereka butuh transportasi dari rumah ke kantor KUA apalagi jarak rumah masyarakat dengan kantor agak jauh. Di samping itu masyarakat kita disini sangat berbeda di daerah jawa mereka lebih cenderung di balai nikah. Bahkan masih adanya anggapan yang berkembang di masyarakat kita kalau nikah di KUA berarti ada masalah.<sup>26</sup>

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sebahagian masyarakat yang enggan untuk melaksanakan pernikahan gratis di kantor KUA disebabkan oleh kesalahan persepsi pada diri masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat yang melangsungkan pernikahan di kantor merupakan warga masyarakat yang bermasalah. Oleh karena itu pihak KUA memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang nikah gratis sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat.



---

<sup>26</sup> Mujino, Imam Desa Barammamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Juni 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kabupaten Luwu terdiri dari
  - a) Perencanaan yang meliputi: Melakukan sosialisasi, Pemberitahuan kehendak kepada pihak KUA.
  - b) Pelaksanaan yaitu melengkapi berkas-berkas dan melangsungkan pernikahan di depan penghulu atau KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
  - c) Evaluasi yang terdiri dari: Komunikasi, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana.
2. Faktor yang melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu terdiri dari: Faktor aturan yang berlaku dan Faktor ekonomi keluarga.
3. Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kabupaten Luwu yaitu: a) respon positif: Sebahagian masyarakat memberikan respon positif dimana dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat dan pihak KUA bisa lebih disiplin dalam melaksanakan pernikahan di dalam ataupun di luar KUA dan penghulu pun tidak terkena tuduhan gratifikasi. b) Respon negatif: Sebahagian masyarakat memberikan respon negatif dimana dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat merepotkan masyarakat dalam hal pembayaran.

## **B. Saran-saran Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan di atas tentang Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, adapun saran-saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui terkait perubahan peraturan biaya administrasi pernikahan ini. Oleh karena itu pihak KUA hendaknya melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat setempat terkait perubahan peraturan PP No. 47 tahun 2004 menjadi PP No. 48 tahun 2014.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu diharapkan lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan nikah gratis di kantor dapat berjalan secara maksimal.

3. Bagi penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dalam menjalankan seluruh rangkaian program dan tugas kerja agar senantiasa amanah atau menaati segala peraturan yang ada, serta senantiasa meningkatkan kemampuan yang dirasa kurang, agar pelayanan masyarakat tidak terhambat.

4. Calon pengantin harus tertib administrasi sebelum melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama ataupun di rumah dan mengecek persyaratan tersebut secara lengkap.

5. Calon pengantin harus mengambil keputusan menikah di Kantor Urusan Agama atau dirumah dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan menikah,

karena menikah suatu hal yang syakral untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'ānul Karīm*

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab Nikah*, Juz VI; Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-asy A'sy Assubuhastaani, *Sunan Abu Daud*, Kitab Nikah, Juz II; Bairut-Libanon, Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ali, Sainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jawa Tengah: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah, 2004.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading.
- Heri Sunaryanto, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5. No. 1 Tahun 2019.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Ilham Hidayatulloh, *Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 1, Desember 2018.
- Ilham Laman, *Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Makassar: Universitas negeri Makassar (UNM), 2017).

- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Maloko, M. Thahir, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarak, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, Moh Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Ritzer, *Modern Sociological Theory*, 7th edition, New York: GrawHill Higher Education, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Taesito, 1996.
- Samin, Sabri & Andi Nirmaya Aroeng *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press 2010.
- Stone, *Marriage Manual*, London: Free Press, 1939.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhadi, *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas*, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, November 2018.
- Suprayogo, Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suryabrata, Surnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, Group, 2013.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Triwulan, Titik dan Trianto, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis tesis yang berjudul "Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu" bernama lengkap M. Rida Hasyim, Nim: 17.19.2.03.0039, merupakan anak ke empat dari pasangan Drs.H.M.Hasyim dan Hj.St. Hawang, S.Ag. M. Rida Hasyim

lahir pada tanggal 19 Agustus 1975 di kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan di SDN 77 Palopo lulus pada tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo lulus pada tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo dan lulus pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi STAIN Palopo dan lulus pada tahun 1999. Pengalaman non formal yang pernah ditempuh yaitu OSIS SMA Negeri 1 Palopo, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), pengurus dalam organisasi pramuka STAIN Palopo, dan pengurus organisasi PMI (Palang Merah Indonesia) kota Palopo

# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



# FOTO DOKUMENTASI



**INSTRUMEN PENELITIAN  
(PEDOMAN WAWANCARA)**

Nama :  
Hari/Tanggal :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Alamat :

**PETUNJUK**

- A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan sejujur-jururnya sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan valid.
- B. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian kinerja anda. Atas kerja samanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih

1. Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan oleh KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu dalam Penerapan nikah gratis bagi masyarakat?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu dalam Penerapan nikah gratis bagi masyarakat?
3. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu dalam Penerapan nikah gratis bagi masyarakat?
4. Bagaimana bentuk aturan yang berlaku bagi masyarakat sehingga mereka ingin melakukan pernikahan secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu?
5. Bagaimana factor ekonomi keluarga bagi masyarakat sehingga mereka ingin melakukan pernikahan secara gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kab. Luwu?
6. Bagaimana bentuk respon positif bagi masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu?
7. Bagaimana bentuk respon negatif bagi masyarakat terhadap nikah gratis di KUA Kec. Walenrang Kab. Luwu?

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nip :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : M. Rida Hasyim

Nim : 17.19.2.03.0039

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Konsentrasi : Hukum Islam

Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul: *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2019  
Yang membuat pernyataan

( )